

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**



Disusun oleh:

SYAHRUDIANTO SITEPU

NPM : 05 05 09191
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

2011

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**

Diajukan oleh :

SYAHRUDIANTO SITEPU

NPM : 05 05 09191
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum**

Telah disetujui

Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 29 Juni 2011

Dosen Pembimbing,



G.Aryadi, SH., MH.

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senen
Tanggal : 18 Juni 2011
Tempat : Ruang Dosen Lantai II
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Tanda Tangan

Ketua : ST. Harum Pudjiantoro, SH. M.Hum.

.....

Sekretaris : CH. Medi Suharyono, SH. M.Hum.

.....

Anggota : G. Aryadi, SH.MH

.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y.Sari Murti Widiyastuti, SH.M.Hum

MOTTO

“Jangan biarkan rasa takut gagal membuatmu berhenti mencoba”

“Kesuksesan tidak akan mendatangimu, tetapi kamulah yang harus menjemputnya”



PERSEMBAHAN



*Karya kecil ini, penulis persembahkan untuk Kakek bo sang almarhum, Nenek iting,
Bapak, Mamak dan Abangku, yang selama ini senantiasa menyertaiiku dengan doa,*

Terimakasih atas kasih, kesabaran dan

Penantiannya.....

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, berkat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan hukum yang berjudul “ PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA”. Penelitian dan penulisan hukum ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak **G.Aryadi, SH., MH.**, selaku Dosen Pembimbing atas bimbingan, pengertian, bantuan dan kesabaran yang diberikan kepada penulis selama melakukan penelitian dan penulisan hukum ini. Penulis juga menyampaikan permohonan maaf atas segala ucapan dan tindakan yang mungkin kurang berkenan selama proses pembimbingan penelitian dan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa selama proses penelitian dan penulisan hukum ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Y.Sari Murti Widyastuti, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak ST. Harum Pudjiarto, SH., M.Hum selaku dosen pembimbing akademik

3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya atas bimbingan serta didikan yang diberikan selama kegiatan belajar dan mengajar di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya.
4. Seluruh Staf dan karyawan Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan yang baik.
5. Pengadilan Negeri Sleman yang telah membantu penulis untuk melakukan penelitian skripsi ini, khususnya Bapak Retno Purwandari Y, SH. Selaku salah satu hakim PN Sleman Yogyakarta beserta jajarannya, selaku narasumber dalam penulisan hukum/skripsi ini.
6. Orang tua, yang telah membesarkan aku hingga saat ini, aku sangat bersyukur punya orang tua seperti kalian yang tidak pernah lelah membesarkan anakmu ini. Aku ingin membuat kalian bangga melihat Aku suatu saat.
7. Abangku: Andi Julianto Sitepu, SH. Adek-adek ku. Terimakasih atas semangat dan senyum yang sudah diberikan kepadaku.
8. Buat teman-teman kuliah khususnya angkatan 2005
9. Semua yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu penulisan skripsi ini

Penulis berharap semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di kemudian hari. Penulis mohon maaf apabila dalam karya penelitian dan penulisan hukum ini memiliki banyak kekurangan.



Penulis,

Syahrudianto Sitepu


ABSTRACT

This research intended to know the consideration of the judge in making decision of planned murder criminal action and whether the decision of the judge in planned murder criminal action had been appropriate to the implementation of the Article 340 of Criminal Code. This research was a descriptive research, and if it seems from the purpose it includes as normative legal research. The location of research was in Sleman State Court. The type of data used was secondary data. The technique of data collection used was documentary study, either from books, regulations, and archives. Technique of data analysis used was qualitative analysis technique by interactive model. Based on this research it gained result that decision of the judge in taking decision of planned murder criminal action were: the facts founded in the trial session, whether the elements of the article sued by the general prosecutor to the accused had been fulfilled, there are at least two valid verifying materials, the faith of the judge that a criminal action has been actually happened and the accused who has been founded as guilty to conduct this crime, whether there are any matters can be a verifying reason or forgiving reason which can decrease the characteristic of legal violation from the action of the accused, and the consideration on the matters that make heavier or decrease the charge of the accused. The decision of the judge in criminal action of murder which is conducted intentionally has been appropriate to the implementation of the Article 340 of Criminal Code, by reason the elements in the Article 340 of Criminal Code, i.e. element “intentionally”, element “eliminate”, element “life”, and element “initially planned” had been fulfilled by the accused in trial, thus the judge sentence the equal charge to the accused appropriately to the crime he had conducted.

Keywords: consideration of the judge, planned murder, crime

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
PERNYATAAN KEASLIAN	xii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Batasan Konsep	6
F. Metode Penelitian	7
G. Sistematika Penulisan Hukum	9
BAB II. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN YANG RASIONAL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA.....	12
A. Tinjauan Mengenai Peranan Hakim Dalam Peradilan Pidana	12
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	27



1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Dan Tindak Pidana	
Pembunuhan Berencana	27
2. Proses Pembuktian Pembunuhan Berencana Dalam Perkara Pidana	34
C. Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Yang Memberatkan Dan Yang Meringankan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	47
1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Berat Ringannya Pidana Pembunuhan Berencana.....	49
2. Analisis Kasus Pembunuhan Berencana.....	52
BAB III. PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Juni 2011

Yang menyatakan,

Syahrudianto Sitepu